



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com)

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN PERSEORANGAN (PO)**

**BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

|                  |                            |                            |
|------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>NOMOR TDP</b> | <b>BERLAKU S/D TANGGAL</b> | <b>PENDAFTARAN</b> : BARU  |
| 2107.5.47.00462  | 26 November 2024           | <b>PEMBAHARUAN KE</b> : 00 |

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| <b>NOMOR INDUK BERUSAHA</b>   | : 9120015142463                         |                |
| <b>NAMA PERUSAHAAN</b>  | : WARDI JAYA                            |                |
| <b>STATUS</b>   | : TEMPAT USAHA                          |                |
| <b>ALAMAT</b>   | : DESA LIANO KEC. MATAOLEO KAB. BOMBANA |                |
| <b>NOMOR TELEPON</b>  | : 082259737187                          | <b>FAX</b> : - |
| <b>PENANGGUNG JAWAB /<br/>PEMILIK</b>   | : NASRUN                                |                |
| <b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>   | : JUAL BELI SEMBAKO                     |                |
| <b>KBLI</b>   | : 47112                                 |                |
| TDP INI DITERBITKAN BERDASARKAN REKOMENDASI TEKNIS DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. BOMBANA NOMOR 870/295/2019, TANGGAL 26 November 2019. |   |                |

Rumbia, 26 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**PERHATIAN :**




1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan – alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**KETENTUAN PIDANA :**

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU – WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU – WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU – WDP).

**LEMBAR PARAF HIERAKRI**

Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor 2107.5.47.00462, Tanggal 26 November 2019 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

| No | Jabatan                 | Tgl | Catatan | Paraf   |
|----|-------------------------|-----|---------|---|
| 1. | Sekretaris Dinas        |     |         | <div style="text-align: right;">  </div>   |
| 2. | Kepala Bidang Pelayanan |     |         | <div style="text-align: right;">  </div>   |
| 3. | Kepala Seksi Pelayanan  |     |         | <div style="text-align: right;">  </div> |

